



SALINAN

**PUTUSAN**  
**NOMOR 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, diajukan oleh:

Nama : **Julianus Agimbau**  
Alamat : Bugalaga, RT 000, RW 000, Kelurahan/Desa  
Bugalaga, Kecamatan Biandoga, Kabupaten  
Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah

Calon Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, Daerah  
Pemilihan Intan Jaya 3, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Maret 2024 memberi kuasa kepada Sahlan Adiputra Alboneh, S.H., M.H., Ferimon Bakri, S.H., Fahmi Sungkar, S.H., M.H., Ervan Susilo Adi Mamonto, S.H., M.H., Ihya Ulumudin, S.H., Regio Alfala Rayandra, S.H., M. Haikal Firzuni, S.H., kesemuanya adalah advokat dan konsultan hukum pada Kantor **Legal Solution & Co** berkedudukan di ITS Tower 6<sup>th</sup> Floor, Unit 2, Niffaro Park, Jl. Raya Pasar Minggu KM 18, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12510, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 57/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., Arif Effendi, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Syamsuddin Slawat P., S.H., Dr. Happy Ferovina, S.H., M.H., Subagio Aridarmo, S.H., M.H., Muhammad Ridwan Saleh,

S.H., Agus Riza Hufaida, S.H., Hendri Sita, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Febi Hari Oktavianto, S.H., Asep Andryanto, S.H., Agus Koswara, S.H., Rakhmat Mulyana, S.H., Matheus Mamun Sare, S.H., Bagia Nugraha, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Agung La Tanritata, S.H., M.H., Ryan Dwitama Hutajulu, S.H., M.H., Guntoro, S.H., M.H., Iwan Gunawan, S.H., M.H., Ahmad Falatansa, S.H., Rahmat Ramdani, S.H., Andi Aliya Adelina, S.H., Daffarel Ammardhisa Abdillah, S.H., Asri Nur Rohmah Muharika, S.H., Zidna Sabrina, S.H., Nicky Abdullah Russo, S.H., Nurfadillah Aprilyani, S.H., Hosiana Epril Kusumaningrum, S.H., Siti Asyifa Tiara Zeinata, S.H., M. Fajar Romdoni, S.H., Apid Alinudin, S.H., kesemuanya Advokat dan asisten pada kantor **Ali Nurdin & Partners Law Firm**, yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum dan dalam hal ini berkantor di Jalan Iman Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon**;

**[1.2]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;

Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 45-02-05-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 26 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Maret 2024 Pukul 15.57 WIB berdasarkan Tanda Terima Berkas Perkara Nomor 96-02/T3BP.P-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 26 Maret 2024 dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara

Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa tanggal 23 April 2024 pukul 14.00 WIB dengan Registrasi Perkara Nomor 126-02-05-36/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

#### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara

nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan (Dapil);

- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang Menyangkut Perolehan Suara Untuk Calon Anggota DPRD Kabupaten Dapil Intan Jaya 3; [Bukti P-1]
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. Kedudukan Hukum Pemohon**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan (terlampir);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1562 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 3 November 2023,

Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor Urut 8 dari partai politik Partai Nasdem;

- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.09 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 20.56 WIB;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### **IV. Pokok Permohonan**

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Daerah pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Pemohon (perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten) menyandingkan dan menjelaskan perbedaan penghitungan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (DPRD Kabupaten) pada Dapil Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah yang dimohonkan sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
5	Partai Nasdem			
1.	Esau Yarinap, S.I.P	707	707	0
2.	Dominikus Imagayau	0	0	0
3.	Ruth Mayani	0	0	0
4.	Oneas Bagau	3.203	0	3.203
5.	Apinus Pujau	0	0	0
6.	Onan Yarinap	0	0	0
7.	Pianus Gelanggani, S.Ip	873	548	325
8.	<b>Julianus Agimbau</b>	<b>0</b>	<b>3.528</b>	<b>3.528</b>
9.	Akona Ugipa	0	0	0

[Vide Bukti P-2 s/d P-10]

Bahwa lebih rinci dapat Pemohon sampaikan terkait Perolehan Suara Calon Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah khususnya Perolehan Suara Caleg Atas Nama **Julianus Agimbau** Nomor Urut 8 Partai NasDem, secara lengkap sebagai berikut:

TABEL PEROLEHAN SUARA ATAS NAMA JULIANUS AGIMBAU  
NOMOR URUT 8 DAPIL INTAN JAYA 3 PARTAI NASDEM  
DI DISTRIK MBIANDOGA

NO.	KAMPUNG DAN NAMA TPS	PEROLEHAN SUARA SAH
	<b>DANGGATADI</b>	

1.	TPS 01, TPS 02, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05 dan TPS 06	2.620
	<b>MANIWO</b>	
2.	TPS 03	289
	<b>MAULAGI</b>	
3.	TPS 01	151
	NDABATAGI	
4.	TPS 02	180
	<b>BUGALAGA</b>	
5.	TPS 02	5
6.	TPS 05	13
7.	TPS 07	70
	<b>YANEI</b>	
8.	TPS 02	200
	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>3.528</b>

[Vide Bukti P-2 s/d P-10]

Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara di atas disebabkan adanya:

1. Penghilangan suara Pemohon dari empat kampung sebanyak 3.528 suara. Pengurangan suara tersebut karena suara Pemohon *a quo* dirampok dan/atau dihilangkan oleh oknum anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dan anggota Panitia pemungutan Suara (PPS);
2. Terhadap surat Pemohon yang dirampok dan/atau dihilangkan *a quo*, kemudian dialihkan dan ditambahkan kepada suara calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya lainnya dari Partai NasDem.

Bahwa selain terkait dengan selisih suara, dalil-dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* juga menyangkut proses penyelenggaraan Pemilu yang tidak mencerminkan asas *luber dan jurdil* sesuai amanat peraturan perundang-undangan yang akan Pemohon sampaikan selengkapnya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemilihan Umum (Pemilu) yang diselenggarakan di Kabupaten Intan Jaya masih menggunakan sistem *noken/ikat* sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan

Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum. Terdapat 11 wilayah yang akan mengikuti pemilu dengan metode Noken, salah satunya adalah Kabupaten Intan Jaya;

2. Bahwa sistem noken/ikat tersebut sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009, yang pada pokoknya menyatakan memahami dan menghargai nilai budaya yang hidup di kalangan masyarakat Papua yang khas dalam menyelenggarakan pemilihan umum dengan cara atau metode kesepakatan warga atau aklamasi. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 06-32/PHPU.DPD/2014, Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa sistem noken/ikat hanya diselenggarakan di suatu daerah yang selama ini menggunakan sistem noken/ikat secara terus menerus. Apabila di suatu daerah sudah tidak lagi memakai sistem noken/ikat, maka untuk daerah tersebut tidak lagi diakui keberadaan sistem noken/ikat;
3. Bahwa sekalipun demikian sebagai sebuah negara hukum yang demokratis, pelaksanaan Pemilu menggunakan sistem noken/ikat juga harus tunduk pada perturan perundang-undangan yang berlaku in casu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *jo.* Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum *jo.* Keputusan KPU Nomor 66 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum;
4. Bahwa pada faktanya pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya khususnya di desa/kampung atau distrik sebagaimana yang Pemohon dalilkan sangat jauh bahkan bertentangan dengan aturan hukum sebagaimana disebutkan di atas. Pelaksanaan Pemilu yang dilaksanakan telah melanggar asas-asas dalam Pemilu yaitu asas luber dan jujur sebagaimana amanat konstitusi. Diantara fakta-fakta yang terekam dalam penyelenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya selengkapny akan diuraikan di bawah ini;
5. Bahwa persoalan krusial dalam penyeleenggaraan Pemilu di Kabupaten Intan Jaya dimulai dengan keterlambatan logistik Pemilu. Menjelang minggu tenang menuju Pemilu 14 Februari 2024, tepatnya tanggal 12

Februari 2024, pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu berkerja sama dengan pihak ketiga yang menangani logistik menggunakan transportasi udara dari bandara Nabire ke 8 (Delapan) Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Pendistribusian logistik masih berlanjut sampai tanggal 14 Februari 2024, namun sebagian logistik belum sampai di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Biandoga, Tomosiga, Hitalipa, Ugiba, Wandae, Homeo dan Sugapa sebagai Ibu Kota Intan Jaya. Atas dasar itu, pemilihan dilakukan setelah lewat dari tanggal 14 Februari 2024;

6. Bahwa pada faktanya apakah dikarenakan logistik Pemilu belum tiba atau memang sengaja dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab, banyak formulir yang diperlukan untuk pemungutan suara dan rekapitulasi tidak ada. Ada dugaan diantaranya dihilangkan oleh sejumlah oknum PPD, sehingga di hampir seluruh TPS di delapan distrik a quo tidak ditemukan formulir pungut hitung dan rekapitulasi. Salah satunya yang paling krusial adalah tidak ditemukannya C. Hasil di setiap TPS;
7. Bahwa akibat tidak adanya formulir C.Hasil maka di sejumlah TPS dokumentasi perolehan suara peserta Pemilu dilakukan dalam berbagai media yang ditemukan di lokasi TPS seperti ditulis di kardus, di kertas kosong atau kertas bekas, bahkan banyak yang akhirnya ditulis di kertas "Saksi Mandat" peserta Pemilu. Kertas yang dibawa berupa surat keterangan yang menyatakan yang bersangkutan adalah saksi mandat;
8. Bahwa tidak adanya dokumen pungut hitung dan rekapitulasi perolehan suara pada sejumlah Distrik di atas, menjadikan kekacauan dan kesimpangsiuran mengenai perolehan suara masing-masing calon. Hal ini menjadikan rekapitulasi secara berjenjang juga pada akhirnya bermasalah;
9. Bahwa pada faktanya pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD. Dengan kata lain tidak ada rekap di tingkat distrik, dikarenakan salinan berita acara, formulir model C.Hasil Model D.Hasil di Tingkat Distrik hilang atau diduga disembunyikan oleh PPD. Di sinilah letak kecurangan itu terjadi, banyak dugaan utak atik suara dilakukan oleh PPD senenaknya dengan melanggar seluruh aturan kepemiluan baik dari UU maupun PKPU;

10. Bahwa pada faktanya Penyelenggara Pemilu juga diketahui tidak melakukan sosialisasi, dan menyipkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat salinan berita acara Model C. hasil salinan, surat salinan rekapan untuk mekanisme pengumutan suara secara, sistem noken, sitem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh DPT di tiap TPS ke PPS/KPPS ke PPD, sehingga ditemukan PPD Distrik mengalihkan suara calon hasil sitem Noken/Musyawarah Mufakat dan direkap semanya oleh PPD secara tersembunyi dan rekap suara atas nama beberapa calon Partai Politik;
11. Bahwa permasalahan lanjut ketika dilaksanakannya rekapitulasi tingkat Kabupaten, ditemukan sejumlah masalah sebagai berikut:
  - a. Pembacaan rekapan hasil perolehan suara DPRD, DPRD, DPR-RI, DPD dan Presiden tidak sesuai dengan hasil perolehan suara di lapangan atau di setiap TPS, C. Hasil hilang tidak ditemukan;
  - b. Tidak adanya Pleno tingkat Distrik dan rekapan suara oleh PPK/PPD dilakukan secara tersembunyi/rahasia tanpa melibatkan Panwas Distrik;
  - c. Tidak adanya undangan Pleno Kepada Partai Politik dan Saksi Partai;
  - d. Tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, yang hadir hanya 2 (dua) orang anggota PPD;
  - e. Dalam Pleno, 5 Komisioner KPU memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa SK pemberhentian dan nyatanya Status PPK masih aktif.
12. Bahwa atas dasar itu pula terbit surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 sampai 259 Tahun 2024 yang pada pokoknya memutuskan pemberhentian sementara 38 Anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Delapan Distrik Kabupaten Intan Jaya. Delapan distrik tersebut yaitu Distrik Agisiga, Biandoga, Hitadipa, Homeyo, Sugapa, Tumosiga, Ugimba dan Distrik Wandai. Surat pemberhentian Sementara 38 Anggota PPD ditandatangani Ketua KPU Intan Jaya Nolianus Kobogau ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024 di Sugapa Intan Jaya;
13. Bahwa atas berbagai persoalan tersebut, terbit rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/K.PT/08/III/2024

tertanggal, 05 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi perhitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya. Namun rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu.

## V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 tentang tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten sepanjang di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 dari Partai NasDem sebagai berikut:

No. Urut	Partai Politik>Nama Calon	Suara Sah	Peringkat Suara Sah Calon
(1)	(2)	(3)	(4)
5	NasDem		
1	Esau Yarinap, S.I.P	707	2
2	Dominikus Imagayau	0	4*
3	Ruth Mayani	0	4*
4	Oneas Bagau	0	4*
5	Apinus Pujau	0	4*
6	Onan Yarinap	0	4*
7	Pianus Gelanggani, S.Ip	548	3

8	<b>Julianus Agimbau</b>	<b>3.528</b>	<b>1</b>
9	Akona Ugipa	0	4*

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

*Atau*

Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Seluruh Distrik yang masuk dalam Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 meliputi: Distrik Biandoga, Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga.

*Atau*

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil- adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-10, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD) secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024
2. Bukti P-2 : Fotokopi Laporan Hasil perolehan Suara Sah dari seluruh elemen masyarakat dilapangan secara murni atas nama: **Julianus Agimbau**. Yang ditandatangani oleh PPS Kampung Bugalaga tertanggal 17 Februari 2024

3. Bukti P-3 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Periode 2024-2029 Dapil III Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, Kampung Bugalaga Distrik Biandoga TPS 9, a.n Saksi Mandat Thomia Ematapa tertanggal 14 Februari 2024.
4. Bukti P-4 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Periode 2024-2029 Dapil III Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, Kampung Bugalaga Distrik Biandoga, a.n Saksi Mandat Mison Ematapa tertanggal 14 Februari 2024.
5. Bukti P-5 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Periode 2024-2029 Dapil III Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, Kampung Bugalaga Distrik Biandoga TPS 3, a.n Saksi Mandat Yhon T. Hanyapa tertanggal 14 Februari 2024.
6. Bukti P-6 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Periode 2024-2029 Dapil III Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, Kampung Bugalaga Distrik Biandoga, a.n Saksi Mandat Bonyard Agimbau, tertanggal 14 Februari 2024.
7. Bukti P-7 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Periode 2024-2029 Dapil III Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, Kampung Bugalaga Distrik Biandoga, a.n Saksi Mandat Yusuf Jinapa, tertanggal 14 Februari 2024.
8. Bukti P-8 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Periode 2024-2029 Dapil III Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, Kampung Bugalaga Distrik Biandoga TPS ....., a.n Saksi Mandat Samuel Holombau, tertanggal 14 Februari 2024.
9. Bukti P-9 : Fotokopi Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Legislatif Periode 2024-2029 Dapil III Kabupaten Intan Jaya dari Partai NasDem, Kampung Bugalaga Distrik

Biandoga TPS 11, a.n Saksi Mandat Emaliana A. Ematapa, tertanggal 14 Februari 2024.

10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Mandat Saksi TPS Nomor :075/MS/DPD-NSDM/IJ/I/2024, TPS 5 Kampung Bugalaga Distrik Biandoga, tertanggal 10 Februari 2024.

Untuk Bukti P-8 dan bukti P-10 belum disahkan karena belum dileges;

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### **Dalam Eksepsi**

#### **1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

Menurut Termohon, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PPHU anggota DPR dan DPRD dalam Pemilu Tahun 2024 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) dan (2) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum beserta dengan perubahannya (UU Pemilu) mengatur sebagai berikut

*“(1) Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional.*

*(2) Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu.”*

- 2) Bahwa ketentuan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK) pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum hanya dapat

diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang “Memengaruhi Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum” di suatu daerah pemilihan.

- 3) Bahwa ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2023) mengatur bahwa objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan Termohon tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan.
- 4) Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 473 UU Pemilu jo. Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK jo. Pasal 5 PMK 2/2023, Permohonan Pemohon mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 hanya dapat diajukan apabila mempengaruhi perolehan kursi peserta Pemilu, dimana Pemohon harus menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Perolehan suara yang benar menurut Pemohon di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3.
- 5) Bahwa dalam pokok permohonannya mulai halaman 4 sampai dengan halaman 10, Pemohon pokoknya mendalilkan adanya kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon, dimana menurut Pemohon perolehan suara Pemohon yang semula 3.528 menjadi 0. Dalam uraian positanya, Pemohon hanya menyandingkan data perolehan suara versi Termohon dan versi Pemohon dengan calon anggota legislatif Partai Nasional Demokrat lainnya pada beberapa TPS di Distrik Biandoga Kabupaten Intan Jaya dalam wilayah Dapil Intan Jaya 3. Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara masing-masing calon anggota DPRD Kabupaten

Intan Jaya pada beberapa TPS yang didalilkan oleh Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon dan caleg lainnya pada setiap distrik dalam wilayah Dapil Intan Jaya 3. Pemohon juga tidak menjelaskan pengaruh perubahan perolehan suara tersebut terhadap pengisian kursi anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya. Selain itu Pemohon juga tidak mampu menjelaskan bagaimana Termohon melakukan kecurangan menghilangkan perolehan suara Pemohon.

- 6) Bahwa untuk memperkuat dalilnya, Pemohon menuduh adanya kecurangan berupa penghilangan suara serta beberapa pelanggaran yang didalilkan Pemohon terkait keterlambatan logistik Pemilu dan tidak ditemukannya C-Hasil atau hilang di setiap TPS yang merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Pasal 532 UU Pemilu yang penanganannya menjadi kewenangan Sentra Penegakan Hukum Terpadu atau Gakkumdu (Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 476 UU Pemilu.
- 7) Bahwa dari 7 halaman uraian Permohonan mengenai pokok perkara (hlm. 4 s/d hlm. 10), dalil Pemohon yang terbanyak adalah mengenai proses penyelenggaraan Pemilu (hlm 6 s/d hlm 10) yang dianggap tidak mencerminkan asas Luber Jurdil, diantaranya mengenai penggunaan sistem noken, keterlambatan logistik Pemilu, tidak adanya dokumen pemungutan dan penghitungan, tidak melakukan sosialisasi, dimana semua pelanggaran yang didalilkan Pemohon dimaksud bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi, melainkan merupakan kewenangan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu.
- 8) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon ternyata mempersoalkan pelaksanaan proses Pemilu, sehingga materi Permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan demikian Permohonan Pemohon dalam perkara *a quo* haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. (*niet ontvankelijk verklaard*).

## 1.2. Pemohon Tidak Mempunyai Kedudukan Hukum Untuk Mengajukan Permohonan

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, jo. ketentuan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2023 pada pokoknya menyatakan bahwa:

*“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a adalah:*

- a. Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
  - b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya;*
  - c. Partai Politik Lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
  - d. Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu Partai Politik Lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik Lokal yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.”*
- 2) Bahwa berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor: 45-02-05-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tertanggal 24 Maret 2024, Permohonan Pemohon diajukan oleh perseorangan atas nama Julianus Agimbau. Oleh karenanya Pemohon harus mendapatkan persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya.
- 3) Bahwa dalam APPP Nomor: 45-02-05-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 tertanggal 24 Maret 2024, pada bagian lampirannya disebutkan bahwa mengenai surat persetujuan partai

politik, jumlah 1 rangkap dengan keterangan 1 copy (kurang 1 asli, 2 copy). Artinya Pemohon tidak mengajukan dokumen asli persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik. Oleh karena Pemohon tidak mengajukan dokumen asli persetujuan pimpinan partai politik, maka harus disimpulkan bahwa pada waktu Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi, Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari pimpinan Partai Nasional Demokrat untuk mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Kesimpulan demikian didukung dengan keterangan Pemohon dalam sidang pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan, dimana Pemohon menyatakan hanya mendapatkan persetujuan untuk mengajukan Permohonan dari Ketua DPD Partai Nasdem Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua Tengah bukan dari DPP Partai NasDem.

- 4) Dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak melampirkan surat persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal dari Partai Nasdem, maka Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan dan oleh karenanya Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

### **1.3. Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Permohonan**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat Permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023 pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan Pemohon harus memuat:

*4. pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil perolehan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon;*

*5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon.”*

- 2) Bahwa dalam pokok permohonannya menurut Pemohon telah terjadi penghilangan suara pemohon dari semula 3.528 dan dikurangi menjadi 0 pada Rekapitulasi tingkat Kabupaten, akan tetapi Pemohon tidak mempersandingkan data perolehan suara versi Pemohon dan versi Termohon namun hanya menguraikan secara umum perolehan suara menurut versi Pemohon di 14 TPS pada 5 (lima) Kelurahan/Kampung di Distrik Biandoga yaitu Kampung Danggaladi, Maniwo, Maulagi, Bugalaga dan Yanie pada tabel halaman 5 Permohonan. Akan tetapi Pemohon tidak menguraikan berapa perolehan suara menurut Pemohon dan menurut Termohon serta berapa selisihnya. Pemohon di tiap-tiap TPS tersebut. Pokok Permohonan yang demikian tidak memberikan kejelasan bagi Termohon maupun Mahkamah Konstitusi tentang berapa perolehan suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon, serta berapa selisihnya di setiap TPS tersebut.
- 3) Bahwa Pemohon tidak pernah menjelaskan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, tingkat Kecamatan, tingkat Kabupaten/Kota, sampai dengan tingkat Daerah Pemilihan Intan Jaya 3. Pemohon tidak menjelaskan kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat TPS, kecamatan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara pada tingkat kabupaten. Pemohon juga tidak menjelaskan berapa perolehan suara Pemohon berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada 5 Kelurahan/Kampung Distrik Biandoga yang dipermasalahkan Pemohon di Kabupaten Biandoga Daerah pemilihan Intan Jaya 3.
- 4) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon terbukti tidak menjelaskan kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan

oleh Termohon secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, rekapitulasi pada tingkat Kecamatan, rekapitulasi pada tingkat Kabupaten Intan Jaya Daerah pemilihan 3 sehingga Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023.

- 5) Bahwa dengan demikian, karena Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 75 UU MK jo. Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4 dan 5 PMK 2/2023. maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)

#### **1.4. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)**

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya menuntut agar perolehan suara Pemohon dari semula 0 menjadi 3.528. Menurut Pemohon, penghilangan suara Pemohon terjadi karena suara Pemohon diberikan kepada calon anggota DPRD dari partai Nasdem lainnya, dimana Pemohon membuat persandingan data perolehan suara pada Kabupaten Intan Jaya Dapil Intan Jaya 3 versi Pemohon dan versi Termohon sebagaimana terdapat pada Tabel 1 halaman 5. Untuk memperkuat dalilnya mengenai adanya pengurangan perolehan suara Partai Nasdem (Pemohon), Pemohon membuat data perolehan suara di 5 (lima) Kelurahan/Kampung di Distrikk Biandoga pada Tabel 2 halaman 5 .
- 2) Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon membuat persandingan data di 14 TPS 5 Kelurahan/Kampung pada Distrik Biandoga tanpa menjelaskan terlebih dahulu rincian perolehan suara masing-masing TPS yang dipermasalahkan, Untuk Kelurahan/Kampung Danggatadi (7 TPS jumlah perolehan suara digabungkan versi pemohon ) Pemohon tidak pernah menguraikan dari mana sumber data yang digunakan oleh Pemohon sebagai dasar untuk menampilkan perolehan suara

sebagaimana yang terdapat dalam tabel 2 Pemohon. Apakah hasil catatan pribadi Pemohon atau tim sukses Pemohon, atau pihak lain yang tidak jelas kedudukan hukum dan kewenangannya. Pemohon tidak pernah menyebutkan bahwa sumber data Pemohon berasal dari Formulir Model C.Hasil-DPRD KABKO untuk Dapil Intan Jaya 3 yang diperoleh dari TPS dalam wilayah Dapil Intan Jaya 3 yang dibuat oleh penyelenggara yang berwenang yaitu KPPS. Begitu juga mengenai sumber data Tabel 1 yang digunakan oleh Pemohon. Pemohon tidak menjelaskan dari mana sumber data D.Hasil Lampiran Termohon di tabel 1 yang menjadi dasar rujukan Pemohon dalam menampilkan data perolehan suara calon anggota legislatif Partai Nasdem dan suara Pemohon. Karena sumber data yang digunakan sebagai dasar menuduh adanya Penghilangan suara Pemohon yang diberikan kepada Calon Anggota DPRD Partai Nasdem Lainnya oleh Termohon tidak jelas, maka dalil Pemohon mengenai hal ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas atau kabur.

- 3) Bahwa dalil Pemohon mengenai adanya penambahan suara untuk Calon anggota Legislatif lain Partai Nasdem Dapil Intan Jaya 3 adalah dalil yang tidak jelas karena data selisih perolehan suara yang disajikan oleh Pemohon pada Tabel 1 ternyata berbeda dengan data uraian perbandingan perolehan suara di berbagai TPS yang didalilkan oleh Pemohon pada beberapa Kelurahan/Kampung di distrik Biandoga. sebagai contoh pada Tabel 2 menurut Pemohon hanya menjelaskan perolehan suara sah di Distrik Biandoga di 5 kelurahan/kampung 14 TPS dengan rincian Kampung Danggatadi ( TPS 01,TPS 02, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06) 2.620 suara, Kampung Maniwo (TPS 03) 289 suara, Kampung Maulagi (TPS 01) 151 suara, (TPS 02) 180 suara, Kampung Bugalaga (TPS 02 5 suara,TPS 05 ada 13 suara, TPS 07 ada 70 suara) dan Kampung Yanei (TPS 02) 200 suara) khusus kampung Danggatadi Pemohon tidak merinci perolehan suara per TPS tetapi langsung menjumlahkan perolehan suara gabungan 7 TPS di kampung Danggatadi. Pemohon tidak menyandingkan selisih perolehan suara masing-masing TPS

dengan perolehan suara Termohon. Dalil Pemohon seperti ini harus dikategorikan sebagai dalil yang tidak jelas (*obscur libel*).

- 4) Bahwa terdapat ketidakjelasan antara posita yang didalilkan oleh Pemohon mengenai uraian perbedaan perolehan suara Pemohon dan Calon Anggota Legislatif Lainnya Partai Nasdem Dapil Intan Jaya 3 dengan petitum Pemohon yang menuntut perolehan suara Pemohon menjadi 3.528 dari sebelumnya 0 menurut Termohon karena dalam positanya berdasarkan tabel uraian tidak menjelaskan bahwa suara Pemohon ditambahkan ke Calon Anggota legislatif Nomor berapa Partai Nasdem Intan Jaya 3 seperti yang didalilkan Pemohon.
- 5) Bahwa dengan demikian, berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon harus dikategorikan sebagai permohonan yang tidak jelas atau *obscur libel*.
- 6) Bahwa ketidakjelasan dalil Pemohon juga terdapat pada Petitum, dimana Pemohon meminta untuk membatalkan SK KPU Nomor 360 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 untuk Pemilihan anggota DPRD kabupaten sepanjang Dapil Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Tengah dan menetapkan PSU (Pemungutan Suara Ulang) di seluruh Distrik Biandoga, Distrik Agisiga dan Distrik Tomosiga, namun dalam posita pemohon hanya menguraikan Tabel Perolehan suara versi Pemohon di Distrik Biandoga tanpa menyandingkan dengan versi Termohon. (Bukti. T-001)

## **II. Dalam Pokok Permohonan**

- 1) Bahwa Termohon pada dasarnya menolak seluruh dalil-dalil Pemohon dalam Permohonannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon.

- 2) Bahwa semua yang diuraikan oleh Termohon pada bagian Dalam Eksepsi, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari bagian dalam Pokok Perkara.

**1.1. Perolehan Suara Pemohon Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Dapil Intan Jaya 3**

- 3) Bahwa tidak benar dalil Pemohon dalam Permohonannya yang menyatakan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 3.528 suara, karena berdasarkan hasil penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara secara berjenjang mulai dari Tingkat TPS sampai dengan tingkat Kabupaten Intan Jaya 3 Perolehan suara Pemohon yang benar adalah 0 Untuk selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 1 mengenai persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon berdasarkan bukti D.HASIL KABKO - DPRD KABKO, Perolehan Suara Pemohon di Dapil Intan Jaya 3 adalah sebagai berikut :

**Tabel Perolehan Suara Pemohon**

No	Kabupaten/Kota Intan Jaya 3	Perolehan Suara	
		Pemohon	Termohon
	Partai Nasdem		
1.	Esau Yarinap.S.I.P	707	707
2.	Dominikus Imagayu	0	0
3.	Ruth Mayani	0	0
4.	Oneas Bagau	3.203	3.203

5.	Apinus Pujau	0	0
6.	Onan Yarinap	0	0
7.	Pianus Gelanggani, S.IP	873	325
<b>8.</b>	<b>Julianus Agimbau</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9.	Akona Ugipa	0	0

- 4) Bahwa berdasarkan tabel perolehan suara tersebut, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa telah terjadi kesalahan penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak benar karena penetapan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon didasarkan atas Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 sebagaimana formulir Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO yang dibuat pada tanggal 3 Maret 2024 (Bukti T-002)
- 5) Bahwa dalil Pemohon yang menyebut perolehan suara Pemohon di Kabupaten Intan Jaya sebesar 3.528 adalah tidak benar karena perolehan suara Pemohon untuk Dapil Intan Jaya 3 Di Kabupaten Intan Jaya adalah sebesar 0 suara sesuai dengan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 untuk Provinsi Papua Tengah Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 Kabupaten Intan Jaya. (Vide Bukti. T-002)
- 6) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan bahwa model C.Hasil dan Model.D.Hasil di tingkat Distrik hilang atau diduga disembunyikan oleh PPD sehingga terjadi kecurangan dengan mengalihkan suara Pemohon Julianus Agimbau adalah tidak benar. Kabupaten Intan Jaya masih menggunakan

sistem noken /sistem ikat, oleh sebab itu sesuai dengan kesepakatan masyarakat dari C.Hasil langsung dituangkan didalam D.Hasil Kecamatan/Distrik saat Pleno Kecamatan dan Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan atau kejadian khusus disaat Pleno Distrik, Pleno Kabupten dan Pleno Provinsi. (Bukti. T - 003)

- 7) Bahwa dalil pemohon yang menyatakan bahwa keterlambatan logistik pemilu sengaja dihilangkan atau dihilangkan oknum PPD dan hampir seluruh TPS di delapan distrik khususnya Distrik Agisiga, Biandoga, Tomosiga, Hitalipa, Ugipa, Wandae, Homeo dan Sugapa sehingga pemilihan dilakukan setelah lewat dari 14 februari 2024 adalah tidak benar. Pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Inyan Jaya untuk 3 Distrik (Distrik Hitadipa, Sugapa, dan Ugimba) dilaksanakan sesuai jadwal yaitu pada 14 Februari 2024 dan 4 Distrik (Tomosiga, Biandoga, Wandai, Homeyo) dilaksanakan secara susulan pada tanggal 22 Februari 2024. Sedangkan untuk Distrik Agisiga dilaksanakan Pemungutan Suara Susulan pada tanggal 23 Februari 2024 dikarenakan adanya keterlambatan distribusi logistik, gangguan keamanan dan kondisi cuaca saat pendistribusian. Dengan adanya beberapa kendala dan alasan tersebut Bawaslu mengeluarkan Rekomendasi Bawaslu untuk Pemungutan Suara Susulan (PSS) nomor 041/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 15 Februari 2024, Rekomendasi Bawaslu Nomor 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 dan Rekomendasi bawaslu Nomor 048/rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 sesuai dengan rekomendasi tersebut KPU telah melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Pj. Bupati Intan jaya, Bawaslu, Kapolres, Danramil perwakilan KPU Provinsi Papua Tengah, Kepala Distrik, PPD Lima Distrik, Pandis dan Tokoh Masyarakat dan menghasilkan kesepakatan 2 Distrik (Homeyo dan Agisiga) dilaksanakan pemindahan lokasi TPS dan 3 Distrik lainnya (Biandoga, Wandai dan Tomosiga) tetap dilaksanakan pada Distrik tersebut. (Bukti. T- 006)
- 8) Bahwa Dalil Pemohon dalam Pokok Permohonan yang menyatakan dalam Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak ada undangan Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tidak benar, karena Penyelenggara KPU Kabupaten Intan

Jaya telah memberikan Undangan Rapat Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten tanggal 1 maret 2024.

- 9) Bahwa Dalil Pemohon yang menyatakan Komisioner KPU memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa SK pemberhentian dan nyatanya PPK masih aktif kemudian terbit SK KPU Kabupaten Intan Jaya Nomor 254 sampai 259 Tahun 2024 yang ditetapkan pada tanggal 3 Maret 2024. SK tersebut pada pokoknya memutuskan pemberhentian sementara 38 anggota Panitia Pemilihan Distrik (PPD) di Kabupaten Intan Jaya dikarenakan adanya kejadian pada Tanggal 01 Maret 2024 di Ibukota Kabupaten Intan Jaya, dimana terjadi kontak senjata TNI/Polri dan TPN-OPM yang mengakibatkan 1 orang masyarakat sipil meninggal dunia dan 1 orang anggota TNI menderita luka di perut dan pada saat itu PPD-PPD ada di sekitar kantor KPU dimana kejadian berlangsung di samping kantor KPU dan akhirnya dievaluasi di Kantor Kapolres, selanjutnya pada tanggal 2 sampai 3 Maret 2024 dilakukan Pleno Kabupaten sehingga beberapa anggota PPD tidak ikut karena trauma dan takut terjadi kontak senjata susulan. sehingga KPU mengeluarkan SK Pemberhentian Sementara untuk dilakukan evaluasi dan mengambil alih untuk Pleno Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Intan Jaya (Bukti T-004) dan (Bukti T-005)
- 10) Bahwa Dalil Pemohon terkait adanya Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.0/08/III/2024 tertanggal 05 Maret 2024 tentang Rekomendasi Pembatalan Hasil Rekapitulasi perhitungan suara Pleno Kabupaten Intan Jaya namun Rekomendasi tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Penyelenggara Pemilu adalah keliru dan tidak benar. Terkait rekomendasi Bawaslu atas pembatalan pleno Kabupaten telah ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan dan surat pencabutan/pembatalan atas rekomendasi tersebut telah dikeluarkan oleh Bawaslu dengan Rekomendasi Nomor 085/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 tanggal 5 Maret 2024 perihal pembatalan Surat Rekomendasi Nomor 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024. tanggal 4 Maret 2024. (Vide Bukti T-006)
- 11) Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon sudah sesuai

dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon haruslah ditolak, karena Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik.

### III. Petitum

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **Termohon** memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### 3.1. Dalam Eksepsi

- 1) Menerima eksepsi Termohon;
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

#### 3.2. Dalam Pokok Perkara

- 1) Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda bukti T-001 sampai dengan bukti T-006 sebagai berikut:

1. Bukti T-001 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum tahun 2024 (SK 360/2024) beserta lampirannya, yaitu:

1. Lampiran VI SK 360/2024 yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Nomor 267 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2024 (SK KPU Kabupaten Intan Jaya 267/2024);

Lampiran II SK KPU Kabupaten Intan Jaya No. 267 / 2024 berupa Perolehan Suara Sah Dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Intan Jaya Setiap Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, untuk Kabupaten Intan Jaya, Daerah Pemilihan Intan Jaya 3

2. Bukti T-002 : Fotokopi Formulir Model **D.Hasil Kabko-DPRD Kabko**, Kabupaten Intan Jaya, Daerah Pemilihan Kabupaten Intan Jaya 3.
3. Bukti T-003 : Fotokopi Formulir Model D.Hasil Kecamatan-DPRD Kabko untuk Distrik Biandoga, Kabupaten Intan Jaya, Daerah Pemilihan Kabupaten Intan Jaya 3.
4. Bukti T-004 : Fotokopi Surat Keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya tertanggal 30 April 2024 perihal Keterangan KPU Kabupaten Intan Jaya dalam Perkara Nomor 126-02-05-36 yang Diajukan oleh Partai Nasional Demokrat untuk Kabupaten Intan Jaya.
5. Bukti T-005 : Fotokopi Formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-Kpu pada rapat pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Intan Jaya.
6. Bukti T-006 : Fotokopi Kumpulan dokumen meliputi:
  1. 041/REKOM/01.01/Kab. PT/33.29/11/2024 15 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan

2. 045/REKOM/01.01/Kab. PT/33.29/11/2024 16 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara SUsulan (Distrik Tomosiga, Distrik Agisiga, Distrik Biandoga)
3. 048/REKOM/01.01/Kab. PT/33.29/2024 17 Februari 2024 Perihal Rekomendasi Pemindahan TPS
4. 081/REKOM.01.01/K.PT/08/111/2024 4 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Pemungutan Suara
5. 083/REKOM.01.01/K.PT/08/111/2024 5 Maret 2024 Perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya
- 085/REKOM.01.01/K.PT/08/111/2024 5 Maret 2024 Perihal Pembatalan Surat Rekomendasi

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Bekenaan dengan Pokok Permohonan.**

1. Bahwa terdapat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 [vide Bukti PK.36- 1] telah ditindaklanjuti dengan diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 [vide Bukti PK.36- 2] tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya *juncto* Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 [vide Bukti PK.36-3] perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024..
2. Bahwa terdapat Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 [vide Bukti PK.36-4] perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.
3. Bahwa terdapat Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 [vide Bukti PK.36- 5], perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari 2024, yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan

suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

**B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan oleh Pemohon**

1. Bahwa menurut Pemohon, terjadi pengurangan perolehan suara milik Pemohon oleh oknum anggota PPS dan anggota PPD sebanyak 3.528 di Distrik Mbiandoga, berikut penjelasan bawaslu Papua Tengah:
  - 1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah menyampaikan Imbauan kepada Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Distrik se-Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Himbauan Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung tanggal 17 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 6], yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - 1.1.1. Hasil pemungutan suara yang diserahkan harus dalam bentuk salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara yang telah ditandatangani oleh seluruh anggota PPS dan KPPS;
    - 1.1.2. Salinan berita acara rekapitulasi penghitungan suara harus diserahkan dalam rangkap 3 (tiga), yaitu 1 (satu) rangkap untuk PPD, 1 (satu) rangkap untuk Bawaslu Kabupaten Intan Jaya dan 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS;
    - 1.1.3. Penyerahan hasil pemungutan suara di tingkat kampung dapat dilakukan dengan cara diantar langsung ke kantor PPD.
    - 1.1.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menghimbau kepada seluruh PPS untuk dapat segera menyerahkan hasil pemungutan suara di tingkat kampung sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
  - 1.2. Bahwa oleh karena Surat Imbauan yang pertama sebagaimana dimaksud pada uraian angka 1.1., maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Imbauan yang kedua melalui Surat Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Himbauan ke II

Penyerahan Hasil Pemungutan Suara Tingkat Kampung [vide Bukti PK.36-7].

- 1.3. Bahwa berdasarkan hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya berdasarkan sandingan antara C.Hasil, D.Hasil Kecamatan/Distrik serta D.Hasil Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 8 dan Bukti PK.36- 9 ], sebagai berikut:

No	Kampung dan Nama TPS	C.Hasil	D.Hasil Kecamatan/Distrik	D.Hasil kabupaten/Kota
1	Kampung Dangatadi pada TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06		0	0
2	Kampung Maniwo pada TPS 03		0	0
3	Kampung Maulagi pada TPS 01		0	0
4	Kampung Ndabatagi pada TPS 02		0	0
5	Kampung Bugalaga pada TPS 02, 05, dan 07		0	0
6	Kampung Yanei TPS 02		0	0

- 1.4. Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 perihal Rekomendasi Pembatalan Hasil Suara Pleno Kabupaten Intan Jaya tanggal 4 Maret yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Intan Jaya dan PPD di setiap Distrik untuk segera menyerahkan Formulir Model C.Hasil dan Formulir D.Hasil Kecamatan/Distrik kepada Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 1].
- 1.5. Bahwa Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Intan Jaya Nomor: 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 telah ditindaklanjuti dengan

diberikannya Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 tentang Penerimaan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Formulir Model C-Hasil tanggal 1 Maret 2024 dari KPU Kabupaten Intan Jaya, yang pada pokoknya menerangkan bahwa formulir Model C.Hasil dan Salinan tidak diterima saat Panitia Pemilihan Distrik menyerahkan rekapitulasi hasil penghitungan suara kepada KPU Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 1] dan vide Bukti PK.36-2. Oleh karena KPU Kabupaten Intan Jaya telah menindaklanjuti Rekomendasi, maka Bawaslu Kabupaten Intan Jaya mengeluarkan pembatalan Rekomendasi tersebut berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 perihal Pembatalan Surat Rekomendasi tanggal 5 Maret 2024 [vide Bukti PK.36- 3].

2. Bahwa menurut Pemohon terdapat keterlambatan logistik Pemilu, pada tanggal 12 Februari 2024 pendistribusian logistik baru dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu bekerja sama dengan pihak ketiga dengan menggunakan transportasi udara ke delapan Distrik di Kabupaten Intan Jaya dengan waktu yang sangat mepet. Sebagian logistik belum tiba di 8 Distrik khususnya di Distrik Agisiga, Distrik MBIandoga, Distrik Tomosiga, Distrik Hitalipa, Distrik Ugiba, Distrik Wandae, Distrik Homeo, dan Distrik Sugapa, sehingga Pemilu dilaksanakan melewati tanggal 14 Februari 2024.

Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:

- 2.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya telah mengeluarkan Surat Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024, [vide Bukti PK.36- 10], tanggal 11 Februari 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil Pengawasan terhadap pendistribusian logistik Pemilu tahun 2024 di wilayah Kabupaten Intan Jaya, ditemukan keterlambatan distribusi logistik. Keterlambatan distribusi logistik tersebut berpotensi mengganggu kelancaran dan tahapan penyelenggaraan tahun 2024, khususnya pada saat pemungutan dan penghitungan suara. KPU Kabupaten Intan Jaya untuk segera menyelesaikan permasalahan distribusi logistik dan memastikan seluruh logistik Pemilu terdistribusikan tepat waktu ke seluruh TPS di wilayah Kabupaten Intan Jaya.

- 2.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 11], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 5.1.1. Pada tanggal 13 Februari 2024, Logistik Pemilu untuk Distrik Homeyo belum terkirim. Terjadi penyanderaan Pesawat dan Anggota dan staf Bawaslu Kabupaten Intan Jaya oleh Kelompok Bersenjata tanggal 13 Februari 2024 serta meminta uang tebusan.
  - 5.1.2. Pada tanggal 13 Februari 2024, di Distrik Wandai terjadi keterlambatan karena terjadi kesalahan teknis tempat pendistribusian logistik Pemilu;
  - 5.1.3. Pada tanggal 14 Februari belum ada distribusi logistik Pemilu di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai.
  - 5.1.4. Bawaslu Kabupaten Intan Jaya di dalam Laporan hasil Pengawasan merekomendasikan untuk segera melakukan pemilihan susulan.
- 2.3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024, [vide Bukti PK.36- 11] Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 vide Bukti PK.36- 4, perihal Rekomendasi Pemindahan TPS tanggal 15 Februari 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan untuk memindahkan pelaksanaan pemungutan suara susulan di Distrik Homeyo dan Distrik Wandai ke lokasi yang lebih aman.
- 2.4. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 tanggal 16 Februari 2024 Bawaslu Kabupaten Intan Jaya [vide Bukti PK.36- 12], pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- 5.1.1. Logistik Pemilu untuk Distrik Agisiga belum diterima sesuai dengan jadwal, sehingga Pemungutan Suara tidak dapat dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.

- 5.1.2. Keterlambatan logistik Pemilu yang menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 dikarenakan faktor keamanan dan kendala teknis angkutan udara yang dapat mengancam keselamatan Penyelenggara Pemilu.
  - 5.1.3. Bahwa oleh karenanya Bawaslu Kabupaten Intan Jaya merekomendasikan pemindahan TPS di tempat yang lebih aman dan nyaman untuk pemungutan suara pada Distrik Agisiga.
- 2.5. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 13], yang dilakukan oleh Pengawas Distrik Mbiandoga, pada pokoknya menerangkan:
- 2.5.1. Di Distrik Mbiandoga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal Pemilu pada tanggal 24 Februari 2024, karena terdapat kendala pendistribusian logistik Pemilu yang diakibatkan oleh kendala cuaca dan angkutan udara.
  - 2.5.2. Pada tanggal 19 Februari 2024 melakukan distribusi logistik ke masing-masing PPS dan KPPS di 16 Kampung di masing-masing TPS (menggunakan sistem Noken).
- 2.6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 14] yang dibuat oleh Pengawas Distrik Tomosiga, pada pokoknya menerangkan:
- 5.1.1. Di distrik Tomosiga tidak melakukan pemilihan sesuai jadwal pada tanggal 14 Februari 2024, karena keterlambatan distribusi logistik yang disebabkan kendala cuaca dan faktor lainnya;
  - 5.1.2. Pendistribusian logistik Pemilu ke setiap TPS dilakukan pada tanggal 17 Februari 2024.
- 2.7. Bahwa Bawaslu Kabupaten Intan Jaya menyampaikan Rekomendasi kepada KPU Kabupaten Intan Jaya melalui Surat Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Susulan tanggal 16 Februari

2024 [vide Bukti PK.36- 5], yang pada pokoknya merekomendasikan pemungutan suara susulan segera dilaksanakan di 3 Distrik Agisiga, Distrik Tomosiga, dan Distrik Biandoga karena faktor keamanan dan kondisi alam.

3. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 15] Bawaslu Kabupaten Intan Jaya, Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Pengawas Distrik Hitadipa [vide Bukti PK.36- 16], dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 [vide Bukti PK.36- 17], pada pokoknya pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 di Distrik Sugapa, Distrik Hitadipa, dan Distrik Ugimba tetap menyelenggarakan pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024.
4. Bahwa menurut Pemohon, pleno rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik tidak dilakukan oleh PPD, karena Salinan Berita Acara, dan Formulir Model D.Hasil di tingkat Distrik hilang. Selain itu, diketahui PPD tidak melakukan sosialisasi dan menyiapkan sarana informasi, tempat, alat, waktu, surat Salinan berita acara, formulir Model C.Hasil Salinan, Surat Salinan Rekapitan untuk mekanisme pemungutan suara dengan sistem noken, sistem ikat, dan pencoblosan suara langsung oleh pemilih di tiap TPS. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. Menurut hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Intan Jaya tidak terdapat Pleno Terbuka Rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Distrik se-Kabupaten Intan Jaya, kecuali di Distrik Hitadipa.
5. Bahwa menurut Pemohon, terjadi masalah di antaranya tidak hadirnya 38 PPK/PPD dari delapan distrik selama pleno berlangsung, melainkan dihadiri hanya 2 (dua) orang anggota PPD; dan dalam Pleno, 5 (lima) Anggota KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan 38 PPK/PPD tanpa surat keputusan pemberhentian. Berikut penjelasan Bawaslu Provinsi Papua Tengah:
  - 5.1. Berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 tanggal 2 Maret 2024 [vide Bukti PK.36-18] pada Pleno Terbuka Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Distrik Se-Kabupaten Intan Jaya Provinsi

Papua Tengah, pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

5.1.1. 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) anggota PPD dari 8 (delapan) Distrik se-Kabupaten Intan Jaya tidak hadir pada tanggal 2 Maret 2024 tanpa alasan yang jelas.

5.1.2. KPU Kabupaten Intan Jaya memberhentikan sementara 8 (delapan) Ketua dan 30 (tiga puluh) Anggota PPD karena tidak hadir dalam Pleno tanpa alasan yang jelas.

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Papua Tengah. yang dibuat dengan sebenar-benarnya dan telah disetujui dalam Rapat Pleno Bawaslu Papua Tengah.

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan *dan alat bukti lain* yang diberi tanda bukti PK.36-1 sampai dengan bukti PK.36-18, sebagai berikut:

1. Bukti PK.36-1 : Fotokopi Rekomendasi 083/Rekom.01.01/K.PT/08/III/2024 pada tanggal 4 Maret;
2. Bukti PK.36-2 : Fotokopi Berita Acara Nomor: 230/PL.01.8-BA/9407/2024 pada tanggal 1 Maret 2024;
3. Bukti PK.36-3 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 085/Rekom.01.01/K.pT/08/III/2024 pada tanggal 5 Maret 2024;
4. Bukti PK.36-4 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 042/Rekom/01.001/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 15 Februari 2024;
5. Bukti PK.36-5 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 045/Rekom/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 16 Februari 2024;
6. Bukti PK.36-6 : Fotokopi Himbauan Nomor: 047/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 17 Februari 2024;
7. Bukti PK.36-7 : Fotokopi Himbauan Nomor: 050/Hmb/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 19 Februari 2024;
8. Bukti PK.36-8 : Fotokopi D-Hasil Kecamatan;
9. Bukti PK.36-9 : Fotokopi D-Hasil Kabupaten;

10. Bukti PK.36-10 : Fotokopi Rekomendasi Nomor: 033/01.01/Kab-PT/08/2/2024 pada tanggal 11 Februari 2024;
11. Bukti PK.36-11 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Kabupaten Intan Jaya Nomor: 036/01.01/Kab-PT/33.29/II/2024 pada tanggal 13 dan 14 Februari 2024;
12. Bukti PK.36-12 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Agisiga Nomor: 038/LHP/PM.01.02/PA/08/II/2024 pada tanggal 23 Februari 2024;
13. Bukti PK.36-13 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 distrik Biandoga;
14. Bukti PK.36-14 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 Distrik Tomosiga;
15. Bukti PK.36-15 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Sugapa Nomor: 001/LP/01.01/Ke/08/II/2024 tanggal 17 Februari 2024;
16. Bukti PK.36-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 23 Februari 2024 Distrik Hitadipa;
17. Bukti PK.36-17 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Distrik Ugimba Nomor: 001/LP/01.01/Ke/33.29/II/2024 tanggal 21 Februari 2024
18. Bukti PK.36-18 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 0130/LHP/01.01/Kab.PT/08/III/2024 tanggal 2 Maret 2024;

**[2.7]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

##### **Dalam Eksepsi**

**[3.1]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon tidak menguraikan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang mempengaruhi perolehan kursi DPRD Kabupaten Intan Jaya, karena Permohonan Pemohon mempersoalkan pelaksanaan proses Pemilu yang seharusnya menjadi kewenangan Bawaslu, sehingga menurut Termohon materi permohonan Pemohon bukan merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.2]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863, selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang

mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

**[3.3]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 untuk pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Bahwa dengan demikian, meskipun Termohon telah mengajukan eksepsi mengenai Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*, namun demikian karena permohonan Pemohon adalah berkenaan dengan pembatalan hasil pemilihan umum sebagaimana objek perselisihan yang diuraikan di atas, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.5]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-001]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, oleh Termohon, adalah tanggal 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB sampai dengan tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 20.56 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 45-02-05-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

### **Kedudukan Hukum Pemohon**

#### **Dalam Eksepsi**

**[3.6]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal dari Partai NasDem. Pemohon hanya mendapatkan persetujuan dari DPD Partai NasDem Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah.

Terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

**[3.6.1]** Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b PMK 2/2023,

yang pada pokoknya mencantumkan Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

**[3.6.2]** Bahwa Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 172 UU Pemilu pada pokoknya menyatakan peserta pemilihan umum dalam pengisian anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Partai Politik. Hal demikian sekaligus menegaskan bahwa penyelesaian sengketa hasil pemilihan umum calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hanya dapat diajukan oleh partai politik. Namun demikian, karena penyelesaian sengketa juga berkaitan dengan hak perseorangan warga negara yang terdaftar sebagai calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, Mahkamah telah berpendirian bahwa calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (perseorangan) dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah. Berkenaan dengan hal tersebut, agar hubungan antara calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dengan partai politik peserta pemilu tidak terputus, perseorangan yang dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah harus memenuhi persyaratan tertentu. Dalam hal ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) PMK 2/2023 mempersyaratkan bagi perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota yang akan mengajukan perkara PHPU kepada Mahkamah adalah harus memperoleh persetujuan tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan. Persyaratan adanya persetujuan dari ketua umum dan sekretaris jenderal adalah syarat esensial dalam pengajuan perkara PHPU untuk calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota di Mahkamah, karena pada hakikatnya yang dapat mengajukan permohonan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum untuk pengisian calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah partai politik. Persetujuan ketua umum dan sekretaris jenderal DPP Partai Politik kepada perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk dapat mengajukan perkara PHPU ke Mahkamah adalah bentuk penyalarsan agar pihak perseorangan tetap dapat mengajukan

permohonan tanpa harus menyimpang dari esensi kepentingan partai politiknya, termasuk dalam hal ini bagi perseorangan yang bertindak sebagai pemohon dalam mengajukan perkara PHPU bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

**[3.6.3]** Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 14 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022, Pemohon menguraikan sebagai salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Intan Jaya Daerah Pemilihan Intan Jaya 3 dengan Nomor Urut 8 yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 5, yakni Partai NasDem;

**[3.6.4]** Bahwa dalam permohonannya, Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya surat persetujuan dari DPP partai politik yang bersangkutan, yakni DPP Partai NasDem untuk mengajukan permohonan sebagai perseorangan calon

anggota legislatif. Setelah mencermati permohonan Pemohon dan bukti-buktinya berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 45-02-05-36/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024 bertanggal 24 Maret 2024, Pemohon hanya melampirkan Surat Rekomendasi Nomor 001/SR-PMLU/NSDM-IJ/III/ 2024, tanggal 22 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai NasDem Kabupaten Intan Jaya, tanpa adanya surat rekomendasi atau persetujuan yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai NasDem;

**[3.6.5]** Bahwa dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 29 April 2024, setelah diklarifikasi oleh Mahkamah, Pemohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak memiliki surat persetujuan untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP NasDem;

Berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, meskipun Pemohon merupakan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Intan Jaya, Dapil Intan Jaya 3 dari partai politik peserta Pemilu 2024, yakni Partai NasDem, namun Pemohon tidak dapat memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilu sebagai perseorangan calon anggota legislatif, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;

**[3.7]** Menimbang bahwa meskipun Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon, permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan, akan tetapi, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan maka eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum. Dengan demikian eksepsi lain dari Termohon serta Pokok Permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

**[3.8]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak ada relevansinya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon adalah beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lainnya dari Termohon dan pokok permohonan tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863).

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili:

#### Dalam Eksepsi

1. Mengabulkan eksepsi Termohon berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya.

#### Dalam Pokok Permohonan

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **lima belas**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **dua puluh satu**, bulan **Mei**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **12.24 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, Ridwan Mansyur, dan Arsul Sani, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Supriyanto, Ery Satria Pamungkas, Irfan Nur Rachman, Rosalia Agustin Shella Hendrasmara, dan Sharfina Sabila sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para pihak.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Supriyanto**

**ttd.**

**Ery Satria Pamungkas**

**ttd.**

**Irfan Nur Rachman**

**ttd.**

**Rosalia A. Shella Hendrasmara**

**ttd.**

**Sharfina Sabila**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id